

**LAPORAN POTENSI PAJAK BERDASARKAN LAPORAN
KEUANGAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) ALAM SENTOSA
DESA KURUNGAN NYAWA KECAMATAN GEDONG TATAAN
KABUPATEN PESAWARAN**

(Laporan Akhir)

OLEH

ADINDA KHODIJAH A L

1901051039



PROGRAM STUDI DIPLOMA TIGA PERPAJAKAN

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS LAMPUNG

BANDAR LAMPUNG

2022

ABSTRAK

LAPORAN POTENSI PAJAK BERDASARKAN LAPORAN KEUANGAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) ALAM SENTOSA DESA KURUNGAN NYAWA KECAMATAN GEDONG TATAAN KABUPATEN PESAWARAN

OLEH

ADINDA KHODIJAH A L

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat pengetahuan dan pemahaman akan regulasi perpajakan pada BUMDes apakah sudah berjalan dengan baik dan mendeskripsikan potensi pajak yang dikenakan pada BUMDes. Penelitian ini menggunakan data laporan keuangan berupa laporan Laba Rugi Tahun 2021 dan 2022. Dalam pelaksanaannya, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa Kurungan Nyawa sudah efektif dalam menjalankan program-program Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) walaupun masih ada beberapa kendala yang terjadi, seperti kurangnya pemahaman dan pengetahuan BUMDes mengenai perpajakan. Potensi Pajak BUMDes Alam Sentosa Desa Kurungan Nyawa berpotensi dikenakan pajak Pasal 17 ayat (1) sebesar 11% jika dilihat dari jumlah pendapatan pertahunnya yang masih terbilang cukup besar.

Kata Kunci: potensi pajak, laporan keuangan, pph badan.

**LAPORAN POTENSI PAJAK BERDASARKAN LAPORAN
KEUANGAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) ALAM SENTOSA
DESA KURUNGAN NYAWA KECAMATAN GEDONG TATAAN
KABUPATEN PESAWARAN**

(Laporan Akhir)

OLEH

ADINDA KHODIJAH A L

1901051039



PROGRAM STUDI DIPLOMA TIGA PERPAJAKAN

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS LAMPUNG

BANDAR LAMPUNG

2022

Judul Laporan Akhir : **LAPORAN POTENSI PAJAK
BERDASARKAN LAPORAN KEUANGAN
BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes)
ALAM SENTOSA DESA KURUNGAN
NYAWA KECAMATAN GEDONG TATAAN
KABUPATEN PESAWARAN**


Nama Mahasiswa : **Adinda Khodijah Ayu Larasati**

Nomor Pokok Mahasiswa : 1901051039

Program Studi : D III Perpajakan

Jurusan : Akuntansi

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis



Menyetujui,
Pembimbing

Menyetujui
Ketua Program Studi


Dr. Sudrajat, S.E., M.Acc., Ak., CA.
NIP 197309232005011001


Dr. Ratna Septiyanti, S.E., M.Si.
NIP 197409222000032002

PENGESAHAN

Ketua Penguji


: Dr. Sudrajat, S.E.,M.Acc.,Ak.,CA.



.....

Penguji Utama

: Dr. Usep Syaipudin, S.E.,M.S.Ak.



.....

Sekretaris Penguji

: Sari Indah Sembiring, S.E.,M.S.Ak.



.....



Mengesahkan,

Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis

Universitas Lampung



Dr. Nairobi, S.E.,M.Si.

NIP 19660621 199003 1003

Tanggal Lulus

: 10 Juni 2022

PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya menyatakan bahwa laporan akhir dengan judul:

**LAPORAN POTENSI PAJAK BERDASARKAN LAPORAN KEUANGAN
BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) ALAM SENTOSA DESA
KURUNGAN NYAWA KECAMATAN GEDONG TATAAN KABUPATEN
PESAWARAN**

Adalah hasil karya sendiri.

Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam laporan akhir ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau meniru dalam merangkai kalimat atau simbol yang saya akui seolah olah sebagai tulisan saya sendiri, atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin, tiru, atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan pada penulis aslinya.

Apabila saya melakukan hal tersebut diatas, baik sengaja ataupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik laporan akhir yang saya ajukan ini. Bila kemudian terbukti bahwa saya melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain namun mengakui seolah olah sebagai hasil pemikiran saya sendiri, saya bersedia untuk dibatalkan gelar dan ijazah yang telah diberikan oleh Universitas Lampung.

Bandarlampung, 24 April 2022
Yang Memberi Pernyataan,



Adinda Khodijah A L
NPM 1901051039

Penulis dilahirkan pada 04 Maret 2001. Penulis merupakan anak pertama dari tiga bersaudara pasangan Hendri Setiadi dan Maida Gusyanti.

Penulis memulai pendidikan pada tahun 2007 di SD Negeri 1 Perumnas Way Halim yang diselesaikan pada tahun 2013, lalu pada tahun 2013 melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 1 Bandar Lampung dan selesai pada tahun 2016, kemudian melanjutkan sekolah di SMA YP UNILA yang diselesaikan pada tahun 2019.

Pada tahun 2019 penulis terdaftar sebagai mahasiswa Program Studi DIII Perpajakan, Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Lampung, melalui jalur Seleksi Vokasi. Pada Tahun 2022 penulis melakukan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di BUMDes Alam Sentosa, Desa Kurungan Nyawa, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran.

MOTTO

**" Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya
sesudah kesulitan itu ada kemudahan."**

(QS. Al-Insyirah: 5-6)

" Whatever you are, be a good one."

(Adinda Khodijah A L)

" Strive not to be a success, but rather to be of value"

(Albert Einstein)

PERSEMBAHAN

Dengan Mengucap syukur kehadiran Allah Swt, atas rahmat dan hidayah-Nya saya dapat menyelesaikan Laporan Akhir ini.

Laporan Akhir ini kupersembahkan kepada:

- Kedua orang tuaku, Papa Hendri dan Mama Maida
- Seluruh Keluarga Besar
- Adik-adikku, Bunga dan Adik Pram
- Teman- teman seperjuanganku, D3 Perpajakan 2019
- Almamater tercinta, Universitas Lampung

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah Swt atas segala rahmatnya sehingga Laporan Akhir ini dapat terselesaikan dengan baik. Tidak lupa penulis mengucapkan banyak terima kasih atas bantuan dan dukungan kepada penulis.

Penulis mengharapkan Laporan Akhir ini yang berjudul "LAPORAN POTENSI PAJAK BERDASARKAN LAPORAN KEUANGAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) ALAM SENTOSA DESA KURUNGAN NYAWA KECAMATAN GEDONG TATAAN KABUPATEN PESAWARAN" dapat menjadi pengetahuan dan pengalaman bagi pembaca, sehingga kedepannya dapat memperbaiki bentuk maupun menambah isi dalam Laporan Akhir ini agar menjadi lebih baik lagi.

Karena pengetahuan maupun pengalaman yang telah penulis dapatkan, penulis yakin masih banyak kekurangan dalam Laporan Akhir ini. Oleh karena itu, penulis mengharapkan saran dan kritik dari pembaca demi kesempurnaan Laporan Akhir ini.

Bandar Lampung,

Penulis

Adinda Khodijah A L

SANWACANA

Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Swt yang telah memberikan rahmat serta hidahnya-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan Akhir dengan baik. Shalawat serta salam tak lupa selalu tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW.

Laporan Akhir berjudul "Laporan Potensi Pajak Berdasarkan Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Alam Sentosa Desa Kurungan Nyawa Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran" merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar ahli madya (Amd. Pjk) di Universitas Lampung. Penulis menyadari dalam penulisan Laporan Akhir ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan, motivasi, saran, dan dukungan dari banyak pihak. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

- Bapak Dr. Nairobi, S.E.,M.Si. Selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.

- Ibu Prof. Dr. Lindriani, S.E.,M.Si.,Akt. Selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.

- Ibu Dr. Ratna Septiyanti, S.E.,M.Si. Selaku Ketua Program Studi D3 Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.

- Bapak Dr. Sudrajat, S.E.,M.Acc.,Ak.,CA. Selaku Ketua Program Studi D3 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung, sekaligus Pembimbing Laporan Akhir penulis di BUMDes Alam Sentosa atas kesabaran, kebaikan hati dan kesediaannya untuk memberikan bimbingan, saran, dan kritik dalam proses penyelesaian Laporan Akhir ini.

- Bapak Dr. Usep Syaipudin, S.E.,M.S.Ak. Selaku Dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung yang begitu perhatian memberikan masukan dan tak segan memberikan bimbingan ketika penulis mengalami kesulitan.

- Ibu Sari Indah Oktanti Sembiring, S.E.,M.S.Ak. Selaku Dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung yang telah membantu penulis dalam penyusunan Laporan Akhir.

- Seluruh Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat.

- Mba Tina dan Mas Luthfi selaku staf sekretaris D3 Perpajakan dan D3 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung yang telah membantu untuk menyelesaikan berkas-berkas.

- Kepada seluruh staf Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan laporan ini.

- Kepada Kepala Desa Kurungan Nyawa Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran, Pak Yuansyah yang telah membantu dan menyediakan tempat di balai desa.

- Kepada Pengurus BUMDes Alam Sentosa Desa Kurungan Nyawa Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran, Pak Heru dan Bu Tuti yang sudah meluangkan waktu untuk membantu penulis dalam melengkapi data-data yang diperlukan.

- Teruntuk Papa dan Mama tercinta yang telah mengarahkan penulis untuk mengambil jurusan D3 Perpajakan dan bekerja begitu keras demi mewujudkan impian anaknya. Terima kasih atas doa yang selalu dipanjatkan untuk penulis serta seluruh kasih sayang

yang tak pernah habisnya kalian berikan. Terima kasih karena selalu mendukung setiap kegiatan anaknya walaupun diluar perkuliahan dan terkadang sangat sulit untuk dimengerti. Terima kasih telah mendukung segala keputusan yang penulis ambil dan selalu memahami penulis walaupun penulis mendapatkan hasil yang kurang memuaskan. Sehat selalu dan bahagia dunia akhirat papa mama.

- Teruntuk adik-adikku tercinta, Bunga Amanda Sastra Ayu Pitaloka dan Bintang Pramodya Merdeka yang selalu menemani kakaknya dalam berbagai hal.

- Adam Leo Surya yang selalu memberikan dukungan dan motivasi, pendengar keluh kesah terbaik, dan selalu memberikan semangat dalam bentuk apapun, so lucky to have you.

- Teruntuk sahabat-sahabatku, Mega Almira dan Salsabila Ayu Syahprada yang tidak hanya sekedar menjadi sahabat di kampus, namun juga yang paling setia menemani penulis dalam setiap keadaan. Terima kasih telah bersedia untuk membantu penulis untuk menyelesaikan Laporan Akhir. Tanpa inspirasi, dorongan, dan dukungan yang telah kalian berikan kepada penulis, mungkin penulis bukan apa-apa saat ini.

- Teruntuk Mute, Silka, Ola, dan Pija terima kasih telah menjadi teman yang selalu bisa untuk menghibur karena mereka yang sangat lucu dan memiliki tingkah yang aneh.

- Teruntuk temanku di masa SMA, IPS 2 terima kasih atas dukungan dan antusiasnya dalam mengingatkan kelulusan DIII ini.

- Teruntuk teman-teman Rintihan: Ijen, Eka, Jo, Ranti, Deo, Sarah, Alin, Erik, dan Ayu. Terima kasih sudah menemani mengambis bersama, tugas selalu diingetkan dan ujian selalu belajar bareng. Terima kasih sudah banyak membantu.

- Teman- Temanku di D3 Perpajakan 2019, terima kasih atas canda dan tawanya. Semoga bahagia dan sukses selalu, sampai ketemu lagi.

- Teman-temanku di Organisasi Himakta dan KSPM, terima kasih atas berbagai pengalamannya dan ilmu dalam berorganisasi.

- Teman- teman di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.

Penulis berharap Laporan Akhir ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan penulis. Penulis menyadari bahwa Penulisan Laporan Akhir ini masih jauh dari kata sempurna. Maka saran dan kritik yang membangun dari semua pihak sangat membantu penulis supaya lebih baik kedepannya.

Bandar Lampung, 01 Juni 2022

Penulis

Adinda Khodijah A L

DAFTAR ISI

BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Identifikasi Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian.....	5
1.4 Manfaat dan Kegunaan Penelitian.....	5
BAB II	7
TINJAUAN PUSTAKA	7
2.1 Pengertian Pajak	7
2.1.1 Dasar Hukum Pajak	7
2.1.2 Jenis-Jenis Pajak	7
2.1.3 Sistem Pemungutan Pajak.....	9
2.1.4 Fungsi Pajak.....	10
2.2 Badan Usaha Milik Desa	10
2.2.1 Pengertian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)	10
2.2.2 Fungsi Badan Usaha Milik Desa	11
2.2.3 Dasar Hukum Badan Usaha Milik Desa.....	12
2.2.4 Tujuan Pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).....	12
2.2.5 Keuangan Badan Usaha Milik Desa	13
2.3 Laporan Keuangan	14
2.3.1 Pengertian Laporan Keuangan.....	14
2.3.2 Jenis-Jenis Laporan Keuangan.....	15
2.4 Potensi Pajak.....	16
2.5 Pajak Badan Usaha Milik Desa	19
BAB III.....	28
METODE DAN PROSES PENYELESAIAN	28
3.1 Desain Penelitian	28
3.2 Jenis dan Sumber Data	28
3.3 Metode Pengumpulan Data	29
3.4 Objek Kerja Praktik.....	30
3.4.1 Lokasi dan Waktu Kerja Praktik.....	30
3.4.2 Gambaran Umum BUMDes	31

BAB IV	34
HASIL DAN PEMBAHASAN	34
4.1 Gambaran Kondisi BUMDes Alam Sentosa Terkait dengan Pajak	34
4.1.1 Kendala BUMDes Alam Sentosa dalam Hal Pajak	35
4.1.2 Solusi BUMDes Alam Sentosa dalam Hal Pajak	36
4.2 Pemahaman dan Pengetahuan Perpajakan pada BUMDes Alam Sentosa ..	38
4.3 Kewajiban Pajak yang Harus Dibayarkan BUMDes Alam Sentosa	39
4.3.1 Kewajiban Pajak Penghasilan BUMDes Alam Sentosa pada Awal Tahun Berjalan (2021)	40
4.4 Potensi Pajak Pada BUMDes Alam Sentosa	43
BAB V.....	43
KESIMPULAN DAN SARAN	43
5.1 Kesimpulan.....	44
5.2 Saran.....	45
DAFTAR PUSTAKA	46

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Laporan Laba Rugi 2021-2022 BUMDes Alam Sentosa.....40

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Uraian Perhitungan PPh Badan 2021	41
---	----

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintah desa merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya dalam kerangka otonomi desa itu sendiri. Sebelum kita melangkah lebih lanjut mengenai otonomi desa ini, alangkah baiknya kita mengetahui terlebih dahulu arti dari kedua kata tersebut yaitu otonomi dan desa. Budiono Bambang (2000:32) mengemukakan bahwa pengembangan basis ekonomi di pedesaan sudah semenjak lama dijalankan oleh Pemerintah melalui berbagai program.

Namun upaya itu belum membuahkan hasil yang memuaskan sebagaimana diinginkan bersama. Terdapat banyak faktor yang menyebabkan kurang berhasilnya program-program tersebut. Salah satu faktor yang paling dominan adalah intervensi Pemerintah terlalu besar, akibatnya justru menghambat daya kreativitas dan inovasi masyarakat desa dalam mengelola dan menjalankan mesin ekonomi di pedesaan.

Sistem dan mekanisme kelembagaan ekonomi di pedesaan tidak berjalan efektif dan berimplikasi pada ketergantungan terhadap bantuan Pemerintah sehingga mematikan semangat kemandirian. Belajar dari pengalaman masa lalu, satu pendekatan baru yang diharapkan mampu menstimulus dan menggerakkan roda perekonomian di pedesaan adalah melalui pendirian kelembagaan ekonomi yang dikelola sepenuhnya oleh masyarakat desa. Lembaga ekonomi ini tidak lagi

didirikan atas dasar instruksi Pemerintah.

BUMDes memiliki peran untuk meningkatkan sarana perekonomian dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Pemerintah pusat hingga ke daerah kota maupun kabupaten sangat mendorong masyarakat mempunyai usaha dalam mendorong dan menekan angka pengangguran sesuai peraturan yang berlaku di Indonesia hingga daerahnya. Undang – undang No 6 tahun 2014 pasal 1 ayat 6 tentang Badan Usaha Milik Desa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.

Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa, menyatakan bahwa Badan Usaha Milik Desa yang biasa disebut BUMDes adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.

BUMDes merupakan pilar kegiatan ekonomi di desa yang berfungsi sebagai lembaga sosial dan komersial. BUMDes sebagai lembaga sosial berpihak kepada kepentingan masyarakat melalui kontribusinya dalam penyediaan pelayanan sosial. Sedangkan sebagai lembaga komersial bertujuan mencari keuntungan melalui penawaran sumber daya lokal (barang dan jasa) ke pasar. Dalam menjalankan usahanya prinsip efisiensi dan efektifitas harus selalu ditekankan.

BUMDes sebagai badan hukum, dibentuk berdasarkan tata perundang-undangan yang berlaku dan sesuai dengan kesepakatan yang terbangun di masyarakat desa. Dengan demikian, bentuk BUMDes dapat beragam di setiap desa di Indonesia. Ragam bentuk ini sesuai dengan karakteristik lokal, potensi, dan sumber daya yang dimiliki masing-masing desa.

Pengenaan pajak harus memiliki dua unsur yang terdiri dari subjek pajak dan objek pajak. Sampai saat ini, belum ada regulasi yang mewajibkan BUMDes harus memiliki NPWP, sehingga tidak ada kewajiban bagi BUMDes untuk membayar Pajak Penghasilan (PPH) dari besaran penghasilan yang didapat. Namun, jika ada beberapa usaha BUMDes yang mengharuskan memiliki legalitas berupa NPWP dalam menjalankan usahanya, maka BUMDes tersebut wajib dikenakan pajak.

Potensi yang dimiliki BUMDes sebagai lembaga usaha mandiri masyarakat desa dalam memberikan kesejahteraan masyarakat desa sendiri. Agar rakyat pedesaan dapat mengembangkan potensi, sehingga tidak dirugikan dan lebih diuntungkan, maka diperlukan arus balik dalam pemerataan sumber daya alam dan kebijakan. Salah satu BUMDes yang didirikan dengan tujuan sebagai penopang atau penguat ekonomi desa adalah BUMDes Alam Sentosa yang didirikan pada tahun 2017 sebagai penguatan ekonomi Desa Kurungan Nyawa, salah satu desa di Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran. Desa Kurungan Nyawa dinilai mampu mengembangkan potensi yang dimilikinya terutama di bidang Balong Ikan Usaha yang dimiliki oleh Desa Kurungan Nyawa di antaranya Balong Ikan, Penggemukan Kambing dan BRI Link. Salah satu usaha unggulan di Desa Kurungan Nyawa adalah BRI Link. Atas dasar tersebut, kemudian didirikanlah

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Alam Sentosa pada tahun 2017.

Melihat dari latar belakang BUMDes Alam Sentosa dapat dilihat adanya potensi pajak pada unit usaha yang ada di BUMDes Alam Sentosa khususnya pada unit usaha Simpan Pinjam. Seperti yang terjadi pada BUMDes Alam Sentosa dimana wajib pajak badan ini belum mengetahui adanya potensi pajak. Berdasarkan peraturan perpajakan yang ada penulis tertarik mengkaji lebih lanjut apakah benar BUMDes Alam Sentosa benar-benar murni dalam pengelolaan masyarakat Desa Kurungan Nyawa dan pemerintah desa serta keuntungan dari usaha-usaha tersebut yang dapat sampai merata ke masyarakat Desa Kurungan Nyawa atau tidak. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka peneliti tertarik untuk mengambil penelitian dengan Judul **“Laporan Potensi Pajak Berdasarkan Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Desa (BumDes) Alam Sentosa Desa Kurungan Nyawa Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran”**

1.2 Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah didefinisikan sebagai upaya untuk menjelaskan masalah dan membuat penjelasan dapat diukur. Identifikasi ini dilakukan sebagai langkah awal penelitian. Selain itu, identifikasi masalah juga dapat diartikan sebagai proses dan hasil pengenalan masalah atau inventarisasi masalah. Berdasarkan latar belakang di atas maka identifikasi masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Apakah tingkat pengetahuan dan pemahaman akan regulasi perpajakan pada BUMDes sudah berjalan dengan baik?
2. Apakah tingkat kemampuan menentukan jenis perpajakan yang timbul dari

setiap transaksi pengelolaan dana sudah berjalan dengan baik?

3. Bagaimana potensi pajak berdasarkan laporan keuangan tahun 2021 dan 2022 pada BUMDes?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah tulisan untuk menginformasikan tindakan, mengumpulkan bukti teori, dan berkontribusi untuk mengembangkan pengetahuan di bidang studi. Pengertian tujuan penelitian adalah untuk lebih memahami dunia dan mempelajari bagaimana pemecahan rumusan masalah.

Tujuan dari penelitian ini berdasarkan indentifikasi masalah yang ada adalah :

1. Untuk mengetahui tingkat pengetahuan dan pemahaman akan regulasi perpajakan pada BUMDes apakah sudah berjalan dengan baik.
2. Untuk mengetahui tingkat kemampuan menentukan jenis perpajakan yang timbul dari setiap transaksi pengelolaan dana apakah sudah berjalan dengan baik.
3. Untuk mendeskripsikan bagaimana potensi pajak yang ada di BUMDes Alam Sentosa.

1.4 Manfaat dan Kegunaan Penelitian

Manfaat dan kegunaan penelitian adalah untuk menyelidiki keadaan dari, alasan untuk, dan konsekuensi terhadap suatu keadaan khusus. Penelitian tersebut dilakukan untuk meningkatkan pemahaman kita. Berdasarkan pada tujuan penelitian laporan akhir di atas, penulis mengharapkan tercapinya manfaat dan kegunaan dari laporan akhir ini yaitu :

1. Bagi Akademis

Penulisan ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan mengenai Potensi Pajak dan Laporan Keuangan BUMDes dan dapat dijadikan bahan referensi antara teori dengan kenyataan yang terjadi serta sebagai sumbangan pemikiran bagi pembaca untuk dikembangkan lebih luas dan juga diharapkan dapat melakukan kajian yang lebih mendalam dan lebih luas mengenai pemahaman dan pengetahuan perkenaan PPh Badan pada BUMDes.

2. Bagi BUMDes

Penulisan ini diharapkan dapat berguna bagi BUMDes agar mengetahui Potensi Pajak Badan yang ada di setiap transaksinya. Pengelola dan pengurus BUMDes juga dapat mempelajari terkait adanya potensi pajak yang akan dikenakan pada BUMDes setiap tahunnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Pajak

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Prof Edwin R.A slegman dalam buku Perpajakan Indonesia (2009:1) Tax is compulsory contribution from the perso, to the government to depray the expenses incurred in the common interest of all, without reference to special benefit conferred. Pajak adalah kontribusi wajib dari orang tersebut, kepada pemerintah untuk membayar biaya yang dikeluarkan untuk kepentingan umum dari semua, tanpa merujuk pada manfaat khusus conferred.

2.1.1 Dasar Hukum Pajak

Dasar hukum pajak terdapat pada UU No. 28 tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

2.1.2 Jenis-Jenis Pajak

Jenis-jenis pajak terbagi berdasarkan tiga hal, yaitu cara pemungutannya dan lembaga pemungut pajaknya.

1. Berdasarkan cara pemungutan terdiri dari:

- a) Langsung

Pajak langsung adalah beban iuran yang ditanggung sendiri oleh wajib pajak serta tidak bisa diserahkan pada individu lain. Salah satu jenis pajak yang termasuk pajak langsung adalah pajak penghasilan.

b) Tidak Langsung

Pajak tidak langsung adalah pajak yang dikenakan pada wajib pajak dan ditagih berdasarkan kegiatan tertentu. Pajak ini tidak dipungut secara berkala, tetapi hanya dilakukan pada saat tertentu. Contoh pajak tidak langsung adalah pajak penjualan atas barang mewah atau PPnBM.

2. Berdasarkan lembaga pemungut pajaknya terdiri dari:

a) Pajak Pusat

Pajak pusat dikelola oleh pemerintah pusat. Pajak pusat meliputi:

1. Pajak Penghasilan(PPh)
2. Pajak Pertambahan Nilai(PPN)
3. Pajak Penjualan atas Barang Mewah(PPnBM)
4. Bea Materai
5. Pajak Bumi dan Bangunan(PBB)

b) Pajak Daerah

Pajak daerah dikelola oleh Pemerintah Daerah di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota. Pajak Daerah meliputi:

1. Pajak Provinsi
 - i. Pajak Kendaraan Bermotor
 - ii. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
 - iii. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
 - iv. Pajak Air Permukaan

- v. Pajak Rokok
- 2.Pajak Kabupaten/Kota
- i. Pajak Hotel
 - ii. Pajak Restoran
 - iii. Pajak Hiburan
 - iv. Pajak Reklame
 - v. Pajak Penerangan Jalan
 - vi. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
 - vii. Pajak Parkir
 - viii. Pajak Air Tanah
 - ix. Pajak Sarang Burung Walet
 - x. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan
 - xi. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

2.1.3 Sistem Pemungutan Pajak

1. Official Assessment System

Suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

2. Self Assessment System

Suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang sepenuhnya kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkann sendiri besarnya pajak yang terutang.

3. With Holding System

Suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pihak ketiga(bukan

wajib pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

2.1.4 Fungsi Pajak

Menurut Mulyo Agung dalam buku Perpajakan Indonesia (2014;34) pajak memiliki dua fungsi, yaitu:

1. Fungsi Penerimaan (budgetair)

Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukan bagi pembiayaan pengeluaran pemerintah. Sebagai contoh dimasukkannya pajak dalam APBN sebagai penerimaan dalam negeri.

2. Fungsi Mengatur (reguler)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan dibidang sosial dan ekonomi. Sebagai contoh dikenakan pajak yang tinggi terhadap minuman keras.

2.2 Badan Usaha Milik Desa

2.2.1 Pengertian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Badan Usaha Milik Desa yang disingkat dengan BUMDes merupakan suatu lembaga atau usaha yang dikelola pemerintah dan masyarakat desa yang bertujuan untuk memperkuat perekonomian desa.

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa pasal 1 ayat 6, BUMDes adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk

sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan pilar kegiatan ekonomi di desa berfungsi sebagai lembaga sosial berpihak kepada kepentingan masyarakat melalui kontribusinya dalam penyediaan pelayanan sosial. Sedangkan sebagai lembaga komersial bertujuan mencari keuntungan melalui penawaran sumber daya lokal (barang atau jasa) ke pasar. Dalam menjalankan usahanya prinsip efisiensi dan efektifitas harus selalu ditekankan.

BUMDes merupakan suatu lembaga yang dipercaya sebagai badan usaha yang mampu membantu pemerintah dan masyarakat desa untuk mengembangkan sekaligus memenuhi kebutuhan sehari-hari menjadi peluang usaha, menambah wawasan masyarakat desa baik dengan cara mengembangkan potensi desa maupun memanfaatkan sumber daya alam desa. BUMDes dapat menjadi pertimbangan untuk menyalurkan inisiatif masyarakat desa, potensi desa, mengelola dan memanfaatkan potensi Sumber Daya Alam (SDA) desa serta mengoptimalkan Sumber Daya Manusia (Warga Desa).

2.2.2 Fungsi Badan Usaha Milik Desa

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa pasal 87 ayat 1, fungsi BUMDes adalah sebagai lembaga yang mampu mendayagunakan segala potensi ekonomi, kelembagaan perekonomian, serta SDA dan SDM.

BUMDes dapat berfungsi mewadahi berbagai usaha yang dikembangkan dipedesaan. Oleh karena itu, didalam BUMDes dapat terdiri dari beberapa unit usaha yang berbeda-beda ini sebagaimana yang ditunjukkan oleh struktur organisasi BUMDes yang memiliki 3 unit usaha, yakni unit perdagangan, unit jasa

keuangan, dan unit produksi. Unit yang berada dalam struktur organisasi BUMDes secara umum dapat dikelompokkan menjadi 2, yaitu:

1. Unit jasa keuangan misalnya menjalankan usaha simpan pinjam.
2. Unit usaha sektor riil/ekonomi misalnya menjalankan usaha pertokoan atau waserda, fotocopy, sablon, home industri, pengelolaan taman wisata desa, peternakan, perikanan, pertanian, dan lain-lain.

2.2.3 Dasar Hukum Badan Usaha Milik Desa

Dasar hukum badan usaha milik desa (BUMDes) yaitu UU Nomor 32 Tahun 2001 tentang Pemerintah Daerah pasal 213 ayat (1) disebutkan bahwa “Desa dapat mendirikan badan usaha milik desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa.”

2.2.4 Tujuan Pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa menyatakan bahwa pendirian BUMDes bertujuan:

- a. Meningkatkan perekonomian desa.
- b. Mengoptimalkan aset desa supaya bermanfaat untuk kesejahteraan desa.
- c. Meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi desa.
- d. Mengembangkan rencana kerja sama usaha antar desa dengan pihak ketiga.
- e. Menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga.

- f. Membuka lapangan kerja.
- g. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi desa: dan
- h. Meningkatkan pendapatan masyarakat Desa dan Pendapatan Asli Desa Tujuan utama dibentuknya BUMDes yaitu untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes) guna memperkuat perekonomian desa. Sebagai lembaga usaha desa, pembentukan BUMDes benar-benar ditujukan untuk memaksimalkan potensi masyarakat desa, baik potensi ekonomi, sumber daya alam (SDA) maupun sumber daya manusia (SDM). Dalam mencapai tujuannya, BUMDes bekerja dengan memanfaatkan aset dan potensi yang dimiliki oleh desa, serta bersumber pada modal penyertaan.

2.2.5 Keuangan Badan Usaha Milik Desa

Menurut Peraturan Menteri Desa (Permendes) Nomor 4 Tahun 2005 Modal awal Badan Usaha Milik Desa bersumber dari:

- a. Penyertaan modal desa

Dana ini berasal dari hibah pihak swasta, lembaga sosial ekonomi kemasyarakatan, bantuan pemerintah, kerjasama usaha dari pihak swasta dan aset desa yang diserahkan kepada APBDes sesuai ketentuan dan peraturan tentang aset desa.

- b. Penyertaan modal masyarakat desa

Dana ini berasal dari tabungan masyarakat atau simpanan yang dilakukan masyarakat desa.

Setiap kegiatan unit usaha yang dilakukan oleh Badan Usaha Milik Desa

wajib untuk dilakukan pencatatan laporan keuangan, laporan keuangan tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan dan dilaporkan perkembangannya kepada masyarakat desa melalui musyawarah desa sekurang kurangnya 2 kali dalam setahun. Modal Badan Usaha Milik Desa diperoleh dari penyertaan modal desa dan penyertaan modal dari masyarakat desa.

2.3 Laporan Keuangan

2.3.1 Pengertian Laporan Keuangan

Menurut (Harahap, 2015) Laporan keuangan menggambarkan kondisi keuangan dan hasil usaha suatu perusahaan pada saat tertentu atau jangka waktu tertentu. Adapun jenis laporan keuangan yang lazim dikenal adalah neraca (laporan posisi keuangan), laporan laba-rugi, laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas.

Menurut Kasmir dalam (Winarno, 2017) Laporan keuangan adalah laporan yang menunjukkan kondisi keuangan perusahaan pada saat ini atau dalam suatu periode tertentu. Berdasarkan definisi laporan keuangan yang dikemukakan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa laporan keuangan merupakan hasil akhir dari suatu proses akuntansi yang mempunyai fungsi sebagai media informasi dan komunikasi antara pihak intern (perusahaan) dengan pihak ekstern atau pihak lain yang mempunyai kepentingan dengan data atau laporan dari hasil kegiatan operasional perusahaan yang disajikan, dimana laporan keuangan tersebut mencakup dua daftar utama, yaitu neraca dan laba-rugi serta satu daftar tambahan yaitu laba ditahan.

2.3.2 Jenis-Jenis Laporan Keuangan

Terdapat lima jenis laporan keuangan ialah sebagai berikut:

1. Laporan Laba Rugi

Laporan laba rugi adalah laporan yang didalamnya berisi data-data pemasukan dan pengeluaran perusahaan dalam kurun waktu tertentu.

2. Laporan Arus Kas

Laporan arus kas biasanya berisi data terkait arus keluar masuknya uang perusahaan dalam periode tertentu, sedangkan tujuan laporan ini untuk mengetahui perputaran keuangan selama periode akuntansi tertentu.

3. Laporan Perubahan Modal

Laporan perubahan modal atau ekuitas merupakan laporan keuangan yang secara sistematis menyajikan informasi tentang perubahan ekuitas perusahaan yang diakibatkan operasi perusahaan dan transaksi dengan pemilik pada satu periode akuntansi tertentu.

4. Laporan Neraca

Laporan neraca adalah suatu laporan keuangan yang didalamnya terdapat beberapa informasi mengenai akun-akun aktiva, serta hal-hal yang menjadi kewajiban perusahaan dalam satu periode.

5. Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas laporan keuangan mengacu pada informasi tambahan yang membantu menjelaskan bagaimana perusahaan sampai pada angka laporan keuangannya. Catatan atas laporan keuangan ini biasanya dibuat oleh perusahaan berskala besar guna pengungkapan informasi laporan keuangan yang memadai.

2.4 Potensi Pajak

Untuk mengukur kinerja penerimaan perpajakan suatu negara bisa dilihat dari Tax Gap. Tax gap merupakan selisih antara jumlah potensi pajak yang dapat dipungut (taxes owed) dengan jumlah realisasi penerimaan pajak (taxes paid). Tax Gap menunjukkan potensi penerimaan yang belum berhasil direalisasikan oleh otoritas pajak suatu negara. Dengan memakai tax gap, kinerja otoritas pajak suatu negara dapat diukur dengan kemampuan mengumpulkan penerimaan pajak dibandingkan dengan yang seharusnya dikumpulkan. Ukurannya adalah seberapa mampu otoritas pajak suatu negara membuat para pembayar pajaknya patuh melaksanakan kewajiban pajaknya sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Upaya memperkecil tax gap antara lain dengan meningkatkan kemampuan otoritas pajak dalam mengakses data serta meningkatkan voluntary compliance Wajib Pajak. Voluntary compliance adalah kepatuhan yang secara sukarela dilaksanakan oleh Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

a. Menghitung Potensi Pajak

1. Pajak Penghasilan Badan (PPh Badan)

Secara garis besar, perhitungan potensi PPh Badan diawali dengan menghitung taxbase yang berasal dari PDB sektoral, yang telah dikeluarkan kontribusi PDB yang berasal dari skala usaha mikro. Kemudian dihitung besaran PDB sektoral yang diasumsikan menjadi bagian dari laba dengan mendekomposisinya berdasarkan rasio surplus usaha dan total output sektoral. Hasil dari dekomposisi dianggap sebagai laba yang kemudian 21 dikalikan dengan tarif tunggal PPh Pasal 25/29 badan sebesar 25 persen untuk mendapatkan hasil perhitungan potensi PPh

Badan secara sektoral.

2. Pajak Penghasilan Orang Pribadi (PPh OP)

Sementara itu, perhitungan potensi PPh OP dilakukan dengan cara menghitung taxbase awal yang berasal dari PDB sektoral yang didekomposisi berdasarkan rasio upah gaji terhadap nilai tambah bruto. Besaran taxbase awal ini mencerminkan besaran PDB yang diasumsikan menjadi bagian dari upah dan gaji yang menjadi dasar pengenaan PPh OP dengan tarif progresif. Untuk memecah taxbase awal tersebut ke dalam empat layer pendapatan sesuai dengan UU No 38 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, maka digunakan hasil survey tenaga kerja (SAKERNAS), yang setelah diolah dapat ditentukan porsi tenaga kerja yang mempunyai pendapatan dibawah PTKP maupun di atas PTKP secara sektoral. Untuk selanjutnya, pendapatan di atas PTKP tersebut diklasifikasikan ke dalam Penghasilan Kena Pajak (PKP) layer 1 dengan besaran sampai dengan Rp50 juta per tahun, layer 2 untuk PKP diatas Rp50 juta s.d. Rp250 juta per tahun, layer 3 untuk PKP diatas Rp250 juta sampai dengan Rp500 juta per tahun, dan layer 4 untuk PKP di atas Rp 500 juta per tahun. Selanjutnya empat layer pendapatan ini akan menjadi taxbase PPh OP yang kemudian dikalikan dengan tarif yang berlaku di masing-masing layer untuk mendapatkan hasil perhitungan potensi PPh OP sektoral. Berdasarkan UU No 36 Tahun 2008, terhadap layer 1 dikenakan tarif sebesar 5%, layer 2 tarif 15%, layer 3 tarif 25% dan layer 4 tarif 30%.

3. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Perhitungan potensi PPN dilakukan dengan cara mencari taxbase PPN yang berasal dari nilai konsumsi dan impor yang berasal dari PDB berdasarkan

penggunaan. Mengingat tidak seluruh komoditas tidak terkena PPN, maka hanya bagian tertentu dari taxbase PPN sektoral tersebut yang menjadi objek PPN. Selanjutnya potensi PPN dihitung dengan mengalikan taxbas edengan tarif 10%.²²

b. Penggalian Potensi Perpajakan

Strategi penggalian potensi perpajakan antara lain dilakuka sebagai berikut:

1. Mapping

Mapping adalah pemetaan kondisi Wajib Pajak berdasarkan wilayah/lokasi, subjek dan onjek pajak, sektoral/jenis usaha, potensi ekonomi, pembayaran pajak, dan lain-lain. Hasil dari mapping inilah yang kemudian dijadikan acuan untuk menentukan skala prioritas terhadap kegiatan penggalian potensi dan untuk menentukan program kerja agar potensi tersebut dapat terealisasi. Mapping untuk menentukan skala prioritas akan mengelompokkan wajib pajak didasarkan kepada jumlah pembayaran pajaknya. Prioritas tersebut digunakan karena wajib pajak besar mempunyai proporsi yang sangat signifikan terhadap total penerimaan pajak. Mapping berdasarkan sektoral/jenis usaha wajib pajak juga sangat penting digunakan. Dari hasil mapping ini kita akan mendapat sektor dominan apa yang sangat berpengaruh dalam jalannya roda perekonomian di suatu daerah, contoh sektor besar misalnya wajib pajak pertambangan batubara, industri & perkebunan kelapa sawit, real estate, jasa profesi, otomotif, lembaga keuangan, bendaharawan pemerintah.

2. Profiling

Setelah melakukan mapping, langkah selanjutnya adalah melakukan

pendalaman terhadap wajib pajak. Profiling adalah kegiatan mengumpulkan data dan informasi masing-masing wajib pajak. Data dan informasi yang diperlukan misalnya identitas, jenis usaha, proses bisnis, laporan keuangan, transaksi dengan pihak suplier dan costumer dan data-data lain yang berhubungan dengan wajib pajak. Data memegang peranan sangat penting untuk menjadi dasar penghitungan potensi pajak, yang selanjutnya digunakan untuk menjadi dasar surat himbauan yang disampaikan kepada wajib pajak untuk memperbaiki laporan pajaknya dan menambah setoran pajaknya sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.

3. Benchmarking

Ratio total benchmarking digunakan sebagai alat bantu untuk menilai kewajaran kinerja keuangan dan pemenuhan kewajiban perpajakan oleh wajib pajak. Ratio total benchmarking memiliki karakteristik sebagai berikut:

1. Disusun berdasarkan kelompok usaha
2. Benchmarking dilakukan atas rasio-rasio yang berkaitan dengan tingkat laba dan input-input perusahaan
3. Ada keterkaitan antar rasio benchmark
4. Fokus pada penilaian kewajaran kinerja keuangan dan pemenuhan kewajiban perpajakan.

2.5 Pajak Badan Usaha Milik Desa

BUMDes merupakan entitas berbentuk Badan Usaha yang dibentuk dari kekayaan atau harta desa yang dipisahkan seperti halnya dengan BUMN dan BUMD. Dengan demikian, pengenaan pajak untuk BUMDes sama dengan pajak Badan

secara umum. Pajak harus memenuhi dua unsur yakni subjek pajak dan objek pajak. Subjek pajaknya yaitu sekumpulan orang atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha seperti Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, BUMN,¹⁴ BUMD, BUMDes, Firma dan lain sebagainya. Sedangkan objek pajak yang dimaksud adalah setiap tambahan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun. Hingga saat ini belum ada peraturan yang menyatakan bahwa BUMDes harus memiliki NPWP, sehingga tidak ada kewajiban bagi BUMDes untuk membayar Pajak Penghasilan (PPh) dari penghasilan yang didapat. Namun, untuk beberapa BUMDes yang dalam menjalankan usahanya perlu melakukan legalitas yang membutuhkan NPWP, maka BUMDes tersebut dapat menjadi Wajib Pajak. Dalam hal pengenaan pajak untuk BUMDes, jenis pajak Badan Usaha yang dikenakan ada 4 yaitu PPh 21, PPh, 23, PPh Pasal 4 Ayat (2), serta PPN apabila sudah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.

1. Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21

a. Pengertian PPh Pasal 21

PPh Pasal 21 merupakan pajak yang ditetapkan kepada Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) dalam negeri atas penghasilan yang terkait dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lainnya.

b. Objek Pajak Penghasilan Pasal 21

PPh 21 pada umumnya berkaitan dengan pajak yang dipotong pada sistem

penggajian suatu perusahaan. Namun PPh 21 sebenarnya juga digunakan untuk berbagai jenis penghasilan lainnya, contohnya:

- a. Penghasilan bagi Pegawai Tetap, baik berupa penghasilan yang bersifat teratur maupun tidak teratur.
- b. Penghasilan bagi Penerima Pensiun secara teratur, dapat berupa uang pensiun atau penghasilan serupa.
- c. Penghasilan bagi korban pemutusan hubungan kerja (PHK) atau pensiun yang diterima secara sekaligus, dapat berupa uang pesangon, 15 tunjangan/jaminan hari tua, uang manfaat pensiun, serta pembayaran lain sejenisnya.
- d. Penghasilan bagi Pegawai Tidak Tetap atau Tenaga Kerja Lepas, dapat berupa upah satuan, upah borongan upah harian, upah mingguan, atau upah bulanan.
- e. Penghasilan bagi Bukan Pegawai, dapat berupa honorarium, upah, komisi dan imbahannya serupa.
- f. Imbalan kepada peserta kegiatan, dapat berupa uang saku, uang rapat, honorarium, hadiah, uang representasi, atau penghargaan sejenis dengan nama dan dalam bentuk lainnya.

c. Tarif Progresif PPh 21

Menurut Pasal 17 ayat 1, perhitungan tarif pajak penghasilan pribadi menggunakan tarif progresif, dimana persentase pengenaan PPh 21 WPOP dikategorikan berdasarkan jumlah penghasilan tahunannya. Adapun kategori tarif pajak yang dimaksud adalah sebagai berikut:

- Wajib Pajak dengan penghasilan tahunan hingga Rp 50.000.000 adalah 5%

- Wajib Pajak dengan penghasilan tahunan Rp 50.000.000 Rp 250.000.000 adalah 15%.
- Wajib Pajak dengan penghasilan tahunan Rp 250.000.000,- Rp 500.000.000,- adalah 25%.
- Wajib Pajak dengan penghasilan tahunan di atas Rp 500.000.000, - adalah 30%.
- Wajib Pajak yang tidak memiliki NPWP, dikenai tarif 20% lebih tinggi dari tarif yang diterapkan terhadap wajib pajak yang memiliki NPWP. Sehingga total PPh 21 yang dipotong adalah sebesar 120% dari jumlah yang seharusnya dipotong.

d. Dasar Hukum PPh Pasal 21

Adapun landasan hukum atas PPh 21 yang dibahas di depan mengacu pada beragam peraturan yang mengatur ketentuan-ketentuan pemotongan PPh 21, sebagai berikut:

- Peraturan Menteri Keuangan No. 252/PMK.03/2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi.
- Peraturan Pemerintah No. 68/2009 tentang Tarif Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan berupa Uang Pesangon, Uang Manfaat Pensiun, Tunjangan Hari Tua, dan Jaminan Hari Tua yang Dibayarkan Sekaligus.
- Peraturan Menteri Keuangan No. 16/PMK.03/2010 tentang Tata Cara Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan Berupa Uang Pesangon, Uang Manfaat Pensiun, Tunjangan Hari Tua, dan Jaminan Hari Tua

yang Dibayarkan Sekaligus.

2. PPh Pasal 23

Pajak Penghasilan Pasal 23 adalah pajak yang dipotong atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri Orang Pribadi dan Badan dan bentuk usaha tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong PPh Pasal 21. PPh Pasal 23 ini dibayar atau terutang oleh badan pemerintah atau subjek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya.

a. Subjek Pajak

Terdiri dari Wajib Pajak dalam negeri yang meliputi Wajib Pajak Badan dalam Negeri, dan Orang Pribadi dalam Negeri. Selain itu, Badan Usaha Tetap yang berstatus sebagai Wajib Pajak luar negeri yang dapat dikatakan sebagai subjek pajak Pasal 23. Namun, pemenuhan kewajiban perpajakannya disamakan dengan WP Badan dalam negeri yang merupakan subjek pajak Pasal 23.

b. Objek Pajak

Objek Pajak PPh Pasal 23 terdiri dari:

1. Dividen
2. Bunga
3. Royalti
4. Hadiah, penghargaan bonus, dan sejenisnya dengan selain yang telah dipotong pph pasal 21
5. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta kecuali dikenai PPh Pasal 4ayat 2

6. Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstitusi, jasa konsultan, dan jasa lainnya selain jasa yang telah dipotong PPh Pasal 21.

c. Dasar Hukum PPh Pasal 23

Dasar Hukum PPh Pasal 23 adalah Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 (UU PPh).

d. Tarif PPh Pasal 23

Ada 2 jenis tarif yang dikenakan pada penghasilan yaitu 15% dan 2% tergantung dari objek PPh Pasal 23.

1. Tarif 15%

- a. Dividen, kecuali pembagian dividen kepada orang pribadi dikenakan final seperti bunga dan royalti.
- b. Hadiah dan penghargaan, selain yang telah dipotong PPh Pasal 21.

2. Tarif 2%

- a. Sewa dan penghasilan lain yang berkaitan dengan penggunaan harta kecuali sewa tanah dan/atau bangunan
- b. Imbalan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, dan jasa konsultasi.
- c. Imbalan jasa lainnya adalah yang diuraikan dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 141/PMK.03/2015 dan efektif mulai berlaku pada tanggal 24 Agustus 2015.

3. Bagi Wajib Pajak yang tidak berNPWP kan dipotong 100% lebih tinggi dari

tarif PPh Pasal 23.

e. Pengecualian PPh Pasal 23

Pemotongan PPh Pasal 23 dikecualikan yaitu:

1. Pengasilan yang dibayarkan atau berutang kepada bank.
2. Sewa yang dibayar atau terutang sehubungan dengan sewa guna usaha dengan hak opsi.
3. Dividen atau laba yang diterima/diperoleh perseroan terbatas sebagai wajib pajak dalam negeri.

3. PPh Pasal 4 ayat 2

PPh atau Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2 disebut juga PPh Final 4 ayat 2. Pajak ini dikenakan pada WP Badan maupun WP OP untuk beberapa jenis penghasilan yang WP tersebut peroleh. Pemotongan pajak PPh Pasal 4 ayat 2 bersifat final yang artinya, pemotongan pajaknya hanya sekali dalam satu masa pajak atau pada saat transaksi. PPh Final 4 ayat 2 adalah Pemotongan atas penghasilan yang dibayarkan sehubungan dengan jasa tertentu dan sumber tertentu seperti jasa kongsruksi, sewa tanah/bangunan, pengalihan hak atas tanah/bangunan, hadiah undian, dan lainnya. Penghasilan yang dikenakan PPh bersifat Final yang diatur dalam Pasal 4 ayat (2) meliputi :

- Penghasilan bunga deposito/tabungan yang ditempatkan di dalam negeri dan yang ditempatkan di luar negeri, diskonto Sertifikat Bank Indonesia (SBI) dan jasa giro
- Transaksi penjualan saham pendiri dan bukan saham pendiri
- Bunga/diskonto obligasi dan surat berharga negara
- Hadiah undian

- Persewaan tanah dan/atau bangunan
- Jasa konstruksi meliputi perencanaan konstruksi, pelaksanaan konstruksi, dan pengawasan konstruksi
- Wajib pajak yang usaha pokoknya melakukan pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan¹⁹
- Bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota Wajib Pajak orang pribadi
- Dividen yang diterima/diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri.

4. Pajak Penambahan Nilai (PPN)

Pajak Pertambahan Nilai atau PPN adalah pungutan yang dibebankan atas transaksi jual-beli barang dan jasa yang dilakukan oleh wajib pajak pribadi atau wajib pajak badan yang telah menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP). Jadi, yang berkewajiban memungut, menyeteror dan melaporkan PPN adalah para Pedagang/Penjual. Namun, pihak yang berkewajiban membayar PPN adalah Konsumen Akhir. PPN atau Pajak Pertambahan Nilai dikenakan dan disetorkan oleh pengusaha atau perusahaan yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP).

a. Objek PPN (Pajak Pertambahan Nilai)

Yang dikenakan Pajak Pertambahan Nilai atau biasa disebut dengan Objek PPN adalah:

- Penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan Jasa Kena Pajak (JKP) di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha
- Impor Barang Kena Pajak
- Pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar Daerah Pabean di

dalam Daerah Pabean

- Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean
 - Ekspor Barang Kena Pajak berwujud atau tidak berwujud dan Ekspor Jasa Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP)
- b. Tarif PPN (Pajak Pertambahan Nilai):
- Tarif PPN (Pajak Pertambahan Nilai) adalah 11% (sepuluh persen).
 - Tarif PPN (Pajak Pertambahan Nilai) sebesar 0% (nol persen) diterapkan atas:
 - a. Ekspor Barang Kena Pajak Berwujud
 - b. Ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud
 - c. Ekspor Jasa Kena Pajak
3. Tarif pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berubah menjadi paling rendah 5% (lima persen) dan paling tinggi sebesar 15% (lima belas persen) sebagaimana diatur oleh Peraturan Pemerintah.

BAB III

METODE DAN PROSES PENYELESAIAN

3.1 Desain Penelitian

Menurut Sukardi (2004; 183) Secara luas desain penelitian adalah semua proses yang diperlukan dalam perencanaan dan pelaksanaan penelitian. Dalam konteks ini, komponen desain dapat mencakup semua struktur penelitian yang diawali sejak ditemukannya ide sampai diperoleh hasil penelitian. Sementara itu, Sukardi juga mengungkapkan pengertian desain penelitian secara arti sempit yaitu desain penelitian adalah penggambaran secara jelas tentang hubungan antara variabel, pengumpulan data, dan juga analisis data. Sehingga dengan desain yang baik, peneliti maupun orang lain yang berkepentingan mempunyai gambaran tentang bagaimana keterkaitan antar-variabel dan bagaimana mengukurnya.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif bertujuan untuk memberikan sedikit definisi atau penjelasan mengenai konsep atau pola yang digunakan dalam melakukan penelitian ini. Prosedur penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif untuk menganalisis data dengan menggunakan penelaahan dengan berpedoman pada pendekatan teoritis. Kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.

3.2 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan oleh penulis yaitu Data Kualitatif. Data Kualitatif adalah jenis data yang didapat dari opini atau pendapat seseorang. Dalam

melakukan penelitian ini, penulis menggunakan data yang bersumber dari data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

Data Primer merupakan data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung dilapangan oleh peneliti untuk menjawab masalah risetnya secara khusus. Data primer ini disebut juga data asli atau data baru. Dalam penelitian ini metode pengambilan data primer dilakukan dengan cara wawancara langsung terhadap informan atau diperoleh langsung dari objek penelitian. Penulis memperoleh data tersebut langsung dari Bendahara BUMDes Alam Sentosa Desa Kurungan Nyawa.

2. Data Sekunder

Data sekunder yaitu sumber data penelitian yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada. Data sekunder biasanya didapat secara tidak atau pada umumnya berupa bukti, dokumen-dokumen literatur, jurnal, artikel serta situs di internet yang berkenaan dengan topik penelitian yang dilakukan.

3.3 Metode Pengumpulan Data

Ada beberapa teknik atau metode untuk mengumpulkan data yang digunakan penulis dalam melakukan penelitian ini, yaitu :

1. Metode Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan cara tanya jawab antara peneliti dengan narasumber untuk mendapatkan informasi. Penulis melakukan

wawancara dengan seluruh pengurus BUMDes Di Kantor Sekretariat BUMDes Alam Sentosa guna mendapatkan informasi terkait hal apa saja tentang BUMDes.

2. Studi Pustaka

Menurut Nasir, studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan melakukan penelaahan terhadap buku, literatur, catatan, serta berbagai laporan yang berkaitan dengan masalah yang ingin dipecahkan. Proses studi kepustakaan dinilai sebagai tindakan mengumpulkan sejumlah data. Data inilah yang nantinya dipakai penulis untuk ditambahkan atau dicantumkan ke dalam tulisannya. Sehingga apa yang ditulis bukan berupa karangan melainkan ada data valid atau data yang benar-benar bisa dipertanggung jawabkan kebenarannya. Studi pustaka yang diterapkan pada penelitian di BUMDes Alam Sentosa dapat memengaruhi kredibilitas hasil penelitian yang dilakukan.

3.4 Objek Kerja Praktik

3.4.1 Lokasi dan Waktu Kerja Praktik

a. Lokasi Penelitian

Kerja Praktik ini dilakukan di BUMDes Alam Sentosa Desa Kurungan Nyawa Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran.

b. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan mulai dari 24 Januari 2022 sampai dengan 4 Maret 2021 dengan mengikuti jam dan hari masuk kerja atau bersedianya pengurus BUMDes.

\

3.4.2 Gambaran Umum BUMDes

3.4.2.1 Profil Singkat BUMDes

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Alam Sentosa merupakan BUMDes yang ada di Desa Kurungan Nyawa Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran. BUMDes ini didirikan pada tahun 2017. BUMDes beralamatkan Jalan Raya Kurungan Nyawa KM 13,5 Desa Kurungan Nyawa Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran. Memiliki modal awal untuk mendirikan unit usaha sebesar Rp 225.000.000. Bumdes Alam Sentosa memiliki 3 unit usaha, yaitu Balong Ikan, Penggemukan Kambing, dan Agen BRI Link. Salah satu unit usaha unggulan di Desa Kurungan Nyawa adalah BRI Link. BRI Link merupakan salah satu produk bank BRI dalam mempercepat pelaksanaan Branchless Banking (Bank Tanpa Kantor). BRI Link ialah sebuah sistem pembayaran yang multiguna, dimana nasabah bisa bertransaksi memakai mesin EDC atau electronic data capture. Mesin EDC ini yang dipakai untuk menghubungkan seluruh transaksi perbankan yang bisa dinikmati layaknya fasilitas di bank. BRI Link salah satu unit usaha andalan di Desa Kurungan Nyawa karena sebagian besar masyarakat tersebut memiliki usaha pribadi seperti usaha waserda, pengisian galon isi ulang, usaha opak singkong, dan laundry. Dengan adanya BRI Link dapat membantu masyarakat untuk mendapatkan pinjaman modal untuk usaha.

3.4.2.2 Visi dan Misi BUMDes

VISI

Mewujudkan kesejahteraan masyarakat Desa Kurungan Nyawa melalui pengembangan usaha ekonomi dan meningkatkan pendapatan desa.


MISI

- Pengembangan usaha ekonomi melalui usaha dana bergilir untuk mengembangkan UMKM dan usaha kecil.
- Mengembangkan jaringan kerjasama dengan berbagai pihak.
- Mengelola dana program yang masuk ke desa bersifat dana bergilir dalam rangka pengatasan kemiskinan dan pengembangan usaha ekonomi desa.

3.4.2.3 Struktur Organisasi BUMDes

Struktur Organisasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Alam Sentosa Desa Kurungan Nyawa Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran berdasarkan Profil BUMDes tentang struktur organisasi BUMDes, yaitu:

1. Komisaris : YUANSYAH
2. Pengawas : DAHLAN (KETUA BPD)
3. Direktur : HERU ADI JUANDA
4. Sekretaris : DELA SISILIA
5. Bendahara : TUTI HANDAYANI



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan peneliti maka dapat disimpulkan dari hasil penelitian yaitu:

1. Dalam pelaksanaannya, pelaksanaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang di miliki Desa Kurungan Nyawa sudah berjalan dengan baik seperti dalam perencanaan yang dimana Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sudah merancang terlebih dahulu semua program dengan matang, seluruh pengurus Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) telah melaksanakan tugas maupun tanggung jawabnya sudah cukup baik, dalam pelaksanaannya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa Kurungan Nyawa sudah efektif dalam menjalankan program-program Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) walaupun masih ada beberapa kendala seperti yang terjadi, seperti kurangnya pemahaman dan pengetahuan BUMDes mengenai perpajakan.
2. Dengan adanya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di masyarakat Desa Kurungan Nyawa menjadi sebuah peluang baru dalam perekonomian masyarakat dan mampu memberdayakan masyarakat serta dapat berkurangnya pengangguran, hal ini dibuktikan dengan masyarakat di ikut sertakan dalam program-program BUMDes Desa Kurungan Nyawa serta pelatihan-pelatihan yang dapat member wawasan kepada anggota BUMDes Desa Kurungan Nyawa. Jenis usaha yang ada di BUMDes Alam Sentosa Desa Kurungan Nyawa sangat berguna bagi masyarakat karena unit usaha BUMDes di Desa Kurungan Nyawa bergerak di bidang perternakan dan simpan pinjam. Dengan adanya BUMDes di Desa Kurungan Nyawa, dapat disimpulkan bahwa peran Badan Usaha Milik Desa

(BUMDes) di Desa Kurungan Nyawa mampu meningkatkan perekonomian masyarakat serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa walaupun belum sepenuhnya.

3. Potensi Pajak BUMDes Wana Bahari Lestari Desa Durian berpeluang mengalami kerugian sehingga tidak dikenakan pajak. Dengan demikian penentuan besaran Pajak Badan didasarkan atas kegiatan usaha wajib pajak yaitu BUMDes Alam Sentosa menghitung penghasilan netto disetahunkan kemudian dikalikan tarif PPh badan yang diatur didalam Pasal 17 ayat (1) bagian b UU No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, tarif pajak yang dikenakan kepada badan adalah 25%. Besar tarif ini berlaku sampai tahun pajak 2019. Selanjutnya, berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 (Perpu No. 1 Tahun 2020), pemerintah menurunkan tarif umum PPh Badan menjadi 22% untuk tahun 2020 dan 2021, lalu menjadi 20% pada tahun 2022. Namun, berdasarkan UU No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, Tarif umum PPh Badan untuk Tahun 2022 dan seterusnya berlaku 22%. PPh Badan Tahun Pajak 2021 dengan omset di bawah Rp 4,8 miliar adalah 11 persen ($22\% \times 50\%$) dikalikan penghasilan kena pajak. Tarif PPh badan tahun pajak 2021 untuk omset di atas Rp 50 miliar adalah 22 persen dikalikan penghasilan kena pajak.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah disimpulkan maka saran yang dapat penulis sampaikan sebagai berikut:

1. Hasil penelitian ini dapat dikembangkan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan perpajakan dan sumber daya manusia khususnya BUMDES dan perekonomian desa. Potensi Pajak BUMDes Alam Sentosa Desa Kurungan

Nyawa berpeluang untuk berkembang. Namun kurangnya kontribusi masyarakat untuk mengembangkan BUMDes menyebabkan usaha yang diciptakan oleh Desa Kurungan Nyawa minim.

2. Meningkatkan pengelolaan BUMDes dengan menggunakan sistem akuntansi sehingga data yang ada tidak tercecer dan tersimpan rapi. Meningkatkan dan memperkuat pola komunikasi antara Lembaga Desa dengan melakukan pertemuan rutin bulanan atau tri wulan untuk membahas perkembangan BUMDes sehingga perkembangan BUMDes dapat diketahui oleh segala pihak yang ada di Desa Kurungan Nyawa, agar lebih meningkatkan unit kegiatan usaha sehingga meningkatkan pendapatan BUMDes dan dapat disalurkan ke kas Desa Kurungan Nyawa sehingga peran BUMDes Alam Sentosa lebih terlihat sebagai Badan Usaha di Desa Kurungan Nyawa.

DAFTAR PUSTAKA

- Kurniawan, B. (2015). Desa Mandiri, Desa Membangun. *KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA*, 1-20.
- Kusumadewi, L. R. (2010). Kembalinya Subyek: Sosiologi Memaknai Kembali Multikulturalisme. *Jurnal Sosiologi Masyarakat*, 64.
- Mubyarto. (1997). Ekonomi Rakyat, Program IDT dan Demokrasi Ekonomi Indonesia. 10.
- Ramadana, C. B. (2010). eberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai Penguat Ekonomi Desa (Studi di Desa Landungsari, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang). 1055-1059.